



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KEJAJAR
JL. DIENG KM. 17 TELP. (0286) 3302104
KEJAJAR - 56354

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH/BARANG INVENTARIS
Nomor : 030/030/PB/2022

Kepala Kantor Kecamatan Kejajar selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Ahmad
NIP : 198304102014061001
Pangkat/Golongan : Pengatur /IIC
Jabatan : Staf Paten
Instansi : Kecamatan Kejajar
Alamat Instansi : Jl. Dieng KM. 17 Kejajar


Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50060010012000562
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 0010
Nama Barang : Lap Top (HP240G8)
Tahun Perolehan : 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kejajar;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kejajar apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena Pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Februari 2022
CAMAT KEJAJAR

ACHMAD FATHONI, S. Sos, MT.
NIP. 197004251998031005

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad
NIP : 198304102014061001
Pangkat/Golongan : Pengatur /IIC
Jabatan : Staf Paten
Instansi : Kecamatan Kejajar
Alamat Instansi : Jl. Dieng KM. 17 Kejajar
Alamat Rumah : Dsn. Kreo RT/W: 03/01 Ds. Kreo Kec.
Kejajar Kab. Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 030/030/PB/2022, Tanggal 3 Februari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Lap Top merk HP 240 G8 dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kejajar;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kejajar apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena Pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggung jawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 3 Februari 2022
Yang Menyatakan



AHMAD
NIP. 198304102014061001